



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 23 Oktober 2017 dengan register Nomor 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1427 H. berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor 0029/029/II/2007, tertanggal 19 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian

Hal. 1 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 tahun, setelah itu tinggal di kontrakan selama 1 tahun dan kemudian tinggal di rumah sendiri;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK, Umur 10 tahun.
 - b. ANAK, umur 5 tahun dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan (cekcok) karena Tergugat keras kepala dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri (cuma dia/Penggugat yang mau di dengar) sehingga di tahun ketiga pernikahan (2010) ada pisah tempat tinggal, namun karena diperbaiki oleh kedua orang tua, akhirnya Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan pada Penggugat sehingga Penggugat menerima.
5. Bahwa atas kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup lagi bersama di rumah tante Tergugat di Ujung Baru Wonomulyo selama 7 bulan. Setelah itu, kontrak rumah di Padi Unggul Wonomulyo, selama 1 tahun tetapi tetap terjadi perselisihan dan dalam perselisihan tersebut Tergugat melakukan kekerasan meskipun di depan orang tua Penggugat (mertua Tergugat), akan tetapi demi anak Penggugat berusaha bertahan.
6. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri dan tinggal selama dua tahun akan tetapi sering juga terjadi perselisihan (cekcok) karena Tergugat tidak bisa berubah, bahkan Penggugat dilarang menerima tamu tanpa setahu Tergugat.
7. Bahwa pada tahun 2015 (satu hari sesudah lebaran Idul fitri), terjadi lagi percekocokan karena Tergugat cemburu tanpa alasan, dan kecemburuan itu membuat Tergugat marah sampai menampar Penggugat. Untuk menghindari tindakan yang lebih jauh, Penggugat pulang ke rumah orang tua meskipun dalam situasi kurang aman sebab jam 12:00, malam tanpa diantar oleh Tergugat.
8. Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua, sejak itu pula komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin sehingga

Hal. 2 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah bathin, akhirnya Penggugat ke KUA untuk mengambil Duplikat Buku Nikah mengurus perceraian.

9. Bahwa pada saat Penggugat mengurus duplikat buku nikah di KUA XXX, KUA XXX mempertemukan lagi Penggugat dan Tergugat untuk dimediasi, tetapi tidak berhasil. Bahkan Tergugat melakukan lagi tindakan kekerasan di depan KUA dan di depan orang tua. Karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi disatukan, karena itu memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/029/I/2007, tertanggal 19 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang coklat, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah saksi (orang tua Penggugat) dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Polewali Mandar selama satu tahun.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut

Hal. 4 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena sering berselisih dan bertengkar yang meninggalkan rumah adalah Tergugat.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat keras kepala dan apabila Tergugat dinasehati Tergugat langsung marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan melihat kekerasan di rumah saksi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan cara menampar Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kemudian pindah di rumah kontrakan selama satu tahun dan terakhir tinggal di rumah orang bersama di Dusun I Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama satu tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena sering berselisih dan bertengkar sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat keras kepala dan apabila Tergugat dinasehati Tergugat langsung marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi hanya dengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan (cekcok) karena Tergugat keras kepala dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri (cuma dia/Penggugat yang mau di dengar) sehingga di tahun ketiga pernikahan (2010) ada pisah tempat tinggal, namun karena diperbaiki oleh kedua orang tua, akhirnya Tergugat berjanji tidak akan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan pada Penggugat sehingga Penggugat menerima, atas kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup lagi bersama di rumah tante Tergugat di Ujung Baru Wonomulyo selama 7 bulan. Setelah itu, kontrak rumah di Padi Unggul Wonomulyo, selama 1 tahun tetapi tetap terjadi perselisihan dan dalam perselisihan tersebut Tergugat melakukan kekerasan meskipun di depan orang tua Penggugat (mertua Tergugat), akan tetapi demi anak Penggugat berusaha bertahan, pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri dan tinggal selama dua tahun akan tetapi sering juga terjadi perselisihan (cekcok) karena Tergugat tidak bisa berubah, bahkan Penggugat dilarang menerima tamu tanpa setahu Tergugat, pada tahun 2015 (satu hari sesudah lebaran Idul Fitri), terjadi lagi percekocokan karena Tergugat cemburu tanpa alasan, dan kecemburuan itu membuat Tergugat marah sampai menampar Penggugat, untuk menghindari tindakan yang lebih jauh, Penggugat pulang ke rumah orang tua meskipun dalam situasi kurang aman sebab jam 12:00, malam tanpa diantar oleh Tergugat, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua, sejak itu pula komunikasi antara pengugat dan Tergugat tidak terjalin sehingga Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah lahir maupun nafkah batin, akhirnya Penggugat ke KUA untuk mengambil duplikat buku nikah mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/029/II/2007, tertanggal 19 Oktober 2007, (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut

Hal. 7 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimaterai) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi-saksi Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian kadang di rumah orang

Hal. 8 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di Dusun I Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama satu tahun dan Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat keras kepala dan apabila Tergugat dinasehati Tergugat langsung marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratn dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*, yaitu:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Dan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فَإِذَا تَبَدَّدَ عَوَاهِلُ الدَّالِقِ الْقَاضِيَّةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اغْتَرَفَ الزَّوْجَةُ وَكَانَ لَا إِدَاءَ مِمَّا يُطَافُ مَعَهُدًا وَمَا الْعُشْرَةُ بَيْنًا مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْأَصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَ طَلْقَةً بَاطِنَةً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama

Hal. 10 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 November 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I**, dan **Nirwana, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarinah S, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Rajiman, S.H.I.

Nirwana, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S, S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 360.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 451.000,00 |

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 519/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)